

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31130 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1237 /103.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGSARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS KEMBA I

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pendidikan Wambakti Jawa Tengah Cabang Cepu
Nomor : 16/Bakt./XOW/Cab.Cp./X/1998
Tanggal : 20 Oktober 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kande-
dikbud Kab. Blora Nomor: 1236 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal 06 Maret 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Yayasan Pendidikan Wambakti Jawa Tengah Cabang Cepu dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/PP/1998
tanggal 2 November 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/D/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 pe-
rihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *) : Yayasan Pendidikan Wanabakti Jawa Tengah Cabang Cepu
 - Alamat : Jl. Borogo Cepu No. Telp. (0296) 21351-21352
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : TUNAS BIRMA I
 - Alamat : Desa Ngelo, Kecamatan Cepu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.
- Ketia : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 6 Maret 1999

Penanda Kantor Wilayah Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,



DR. HADI SUROSO
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cepu
6. Camat Cepu Kabupaten Blora
7. Kepala TK Tunas Birma I Desa Ngelo Kec. Cepu



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/469/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK TUNAS RIMBA I CEPU "

Jl. Jati Sorogo, Ngelo Kec. Cepu Kab. Blora

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Tunas Rimba I Cepu. Jl Jati Sorogo Ngelo Kecamatan Cepu Kab.Blora;
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Tunas Rimba I Cepu berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/ 1237 / 103.36/ DS/ 1999 Bulan 6 Maret 1999 tentang pendirian dan operasional Taman Kanak – Kanak Tunas Rimba I Kecamatan Cepu;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/8207/2014, tanggal 8 September 2014 Tentang Pendirian TK Tunas Rimba I Cepu Kecamatan Cepu .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK TUNAS RIMBA I CEPU
Berdiri : 27 Juli 1958
Alamat : Jl. Jati Sorogo, Ngelo
Kec. Cepu Kab. Blora
Penyelenggara : Yayasan Tunas Rimba Cabang Cepu.
Kepala Sekolah : Sri Indarti,S.Pd

KEDUA

: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Tunas Rimba I Cepu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Cepu;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.